

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Riwayat Hidup



I Nyoman Dezenda Jaya lahir di Klungkung pada tanggal 2 Desember 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Made Supadi dan Ibu Ni Wayan Sartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini Penulis beralamat di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kamasan dan lulus tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Semarapura dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Semarapura Jurusan MIPA dan melanjutkan ke S1 Prodi Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, mulai tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Ganesha.



Lampiran 2 : Draf wawancara dengan Kadis Diskominfo Kabupaten Klungkung.

Narasumber : Dr. I Wayan Sudiarsana, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.

1. Apakah sampai saat ini Kabupaten Klungkung sudah mengimplementasikan konsep *Smart City*?

Jawaban :

Sejauh ini, Kabupaten Klungkung masih dalam tahap perencanaan pengembangan *Smart City*. Saat ini, Diskominfo Kabupaten Klungkung fokus pada pengembangan *e-government*, yang bertujuan membantu integrasi sistem informasi antar instansi pemerintahan di daerah tersebut. Namun, sistem yang ada di setiap kantor pemerintahan masih berdiri sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara penuh. Oleh karena itu, konsep *Smart City* di Kabupaten Klungkung masih dalam proses perencanaan dan pengembangan lebih lanjut.

2. Apakah pemerintah Kabupaten Klungkung sudah menetapkan jadwal atau waktu kapan *Smart City* ini akan benar-benar mulai diterapkan, mengingat saat ini masih dalam tahap perencanaan?

Jawaban :

Perencanaan *Smart City* di Kabupaten Klungkung sudah mulai dibangun sejak tahun 2022, ketika kabupaten ini terpilih untuk mengadopsi konsep *Smart City* di Provinsi Bali melalui Nota Kesepakatan dengan Ditjen Aptika dan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Implementasi Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (*Smart City*) yang disahkan pada 21 April 2022.

3. Apakah pemerintah Kabupaten Klungkung sudah melakukan perancangan Master Plan *Smart City* ?

Jawaban :

Kabupaten Klungkung telah memulai proses perancangan Master Plan terkait pengembangan *Smart City*, namun saat ini masih dalam tahap penyusunan pembangunan berbasis konsep kota cerdas. Dengan tersusunnya rencana induk ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung

diharapkan memiliki arah kebijakan berbasis teknologi yang lebih terstruktur dan terarah dalam merespons berbagai tantangan serta peluang yang muncul di era digital pada masa mendatang.

4. Menurut Bapak, apakah infrastruktur yang tersedia di wilayah Kabupaten Klungkung saat ini sudah mendukung pengembangan konsep *Smart City* ke depannya?

Jawaban :

Saat ini, fokus utama kami adalah pada perluasan jaringan internet melalui penambahan menara (tower) jaringan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kesulitan akses internet. Upaya ini telah mulai dilaksanakan di sejumlah desa di Kabupaten Klungkung sebagai langkah awal mendukung pengembangan konsep *Smart City*.



Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara





Lampiran 4 : Narasumber dan responden di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klungkung



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 821/404/BKPSDM/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AHLI MADYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
MELALUI PENYETARAAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, yang mengamanatkan bahwa penyetaraan dalam jabatan fungsional dilakukan dengan cara Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan;
 - b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8746/OTDA, Tanggal 30 Desember 2021, Hal : Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Penyetaraan Jabatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dan mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan baru, sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) dengan angka kredit sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan baru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, disamping gaji dan penghasilan lain yang sah, diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tunjangan Jabatan Fungsional yang belum tercantum dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan Bupati ini akan ditetapkan setelah ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan jabatan fungsional dimaksud.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diktum Kedua dan diktum Ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarapura.
Pada tanggal, 30 Desember 2021.

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
4. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Klungkung;
6. Bendaharawan gaji yang bersangkutan;
7. Yang bersangkutan.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN		ANOKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN (Rp)
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
125	Dr. J Guati Ayu Saastari, M.S 19660112006942005	Pembina IV/a 01 Oktober 2020	Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	Pemang Budaya Ahli Muda pada Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	300	400.000
128	Made Yulenti, SE 197707112000032004	Penata III/a 01 Oktober 2018	Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	Pemang Budaya Ahli Muda pada Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	275	400.000
130	Ryosana Susilo Anansa, S.Or 196502262009031002	Penata Tk. I III/d 01 April 2021	Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	300	420.000
131	I Gede Arya Suarya, Srt.Pac, MAP 196605102010011021	Penata III/c 01 April 2018	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klunglung	275	420.000
132	Ryosana Dharma Wijaya, SE, MAP 197901122010011014	Penata III/a 01 April 2018	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	275	350.000
133	Dr. I Gede Suartika Dyana, ST, M.Si 197310272008031001	Penata Tk. I III/d 01 Oktober 2018	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	300	400.000
134	Made Agus Yudhanegara, SE 197702062008011014	Penata Tk. I III/d 01 April 2020	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	300	400.000
135	Ika Bagus Gede Agung Dewanta, S.Kom., M.Kom. 198512092011011015	Penata III/c 01 Oktober 2018	Kepala Seksi Disseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	275	400.000
136	I Kadek Agus Juliarta, S.S 198607242010011015	Penata III/c 01 April 2018	Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Manara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Telekomatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	275	440.000
137	I Komang Saratika, S.Kom 196406112010011024	Penata III/c 01 April 2018	Kepala Seksi Layanan Pengabdian dan Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Telekomatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	275	440.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN		ANOKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN (Rp)
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
138	I Guati Bagus Widya Hastara, S.Kom 198412092010011025	Penata III/c 01 April 2018	Kepala Seksi Manajemen Layanan Data dan Pembedayaan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Telekomatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	275	440.000
139	Kadek Devi Sudarman, SH 196701201987031003	Penata Tk. I III/d 01 April 2017	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik dan Perencanaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	300	440.000
140	I Kadek Putra Duarda, S.S, M.A.P 197901262008011007	Pembina IV/a 01 Oktober 2021	Kepala Seksi Analisis Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik dan Perencanaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	300	440.000
141	I Komang Sandhyana, S.T 196405252010011000	Penata III/c 01 April 2018	Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	Perencana Ahli Muda pada Bidang Statistik dan Perencanaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klunglung	275	1.050.000
142	I Dewa Gede Eka Putra, SE M.M 197406282000081004	Pembina IV/a 01 April 2020	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	300	750.000
143	W Komang Sri Undayana, S.Su 197408262010012004	Penata III/a 01 April 2018	Kepala Seksi Kembangkan dan Perincian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kembangkan dan Pengembangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	275	1.100.000
144	Dew. W Nyoman Muliana 196603011989022004	Penata Tk. I III/d 01 Oktober 2018	Kepala Seksi Kembangkan dan Perincian Peraturan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kembangkan dan Pengembangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	300	1.100.000
145	I Patu Jaya Kumara, SH 197303281993031002	Penata Tk. I III/d 01 April 2014	Kepala Seksi Pengawasan, Penilaian dan Pemertinaan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kembangkan dan Pengembangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	300	1.100.000
146	W Kanur Sa Wirawan, SH 197306112003122008	Penata III/c 01 Oktober 2019	Kepala Seksi Fasilitas Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	250	1.100.000
147	Komang Ali Sri Adiyani, SE 197201301981032003	Penata Tk. I III/d 01 April 2017	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klunglung	300	1.100.000

Narasumber dan responden berada pada Nomor urut 132, 136 dan 138.

Lampiran 5: Peraturan bupati klungkung tentang Penerapan Smart City



- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *Smart City*
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

PACAP KOORDINAS	
Sekretaris Daerah	
Auditor Pemerintahan dan Konsultansi Fiskal	
Pejabat Dinas Kaminfo	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 9 Desember 2019



Diundangkan di Klungkung
pada tanggal 9 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 9

Sumber dokumen : <https://diskominfo.klungkungkab.go.id/peraturan-bupati-2/>

Lampiran 6 : Masterplan Smart City Kabupaten Klungkung



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN KLUNGKUNG *SMART CITY* TAHUN 2023-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu disusun perencanaan *smart city* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran di Kabupaten Klungkung, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Klungkung *Smart City* Tahun 2023-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
MASTERPLAN KLUNGKUNG
SMART CITY TAHUN 2023-2032

MASTERPLAN KLUNGKUNG *SMART CITY* TAHUN 2023-2032

1. BUKU I ANALISIS STRATEGIS *SMART CITY* KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023-2032



- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan Masterplan Klungkung *Smart City* dengan capaian rencana Program dan kegiatan dalam rencana kerja pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam Masterplan Klungkung *Smart City* dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Klungkung *Smart City* dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Klungkung *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Dewan Klungkung *Smart City* dan Tim Teknis Klungkung *Smart City*.
- (2) Dewan Klungkung *Smart City* dan Tim Teknis Klungkung *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Klungkung *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Klungkung *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEĐE PUTU WINASTIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 21

Lampiran 7 : Peraturan bupati tentang SPBE



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola, keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu disusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Pasal 5

Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. peta rencana strategis SPBE;
- b. insiatif strategis SPBE;
- c. rencana strategis; dan
- d. penutup

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

GEDE FUTU WINASTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 22

Sumber dokumen : <https://diskominfo.klungkungkab.go.id/peraturan-bupati-2/>

Lampiran 8 : Validasi Wawancara

LEMBAR VALIDASI HASIL WAWANCARA

Narasumber : I Gusti Bagus Widya Hanteresa S.kom.
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
 Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung
 Waktu : Rabu, 16 April 2025
 Pukul : 14.00 WITA- selesai.

Tabel 3.3 Daftar wawancara berdasarkan sub-indikator pada enabler Teknologi Informasi Dan Komunikasi

No.	Pertanyaan
1	Apakah sudah terdapat layanan teknologi informasi seperti website, aplikasi, dll dalam mendukung implementasi smart city? Jawaban : Website untuk setiap OPD dan desa sudah ada. Website untuk mendukung layanan implementasi smart city sudah ada misalnya seperti, layanan di kependudukan dan catatan sipil sudah ada SIAK kemudian di perijinan juga sudah menggunakan OSS yang dapat diakses oleh masyarakat.
2	Apakah masyarakat dapat mengakses layanan online secara mandiri (masyarakat dapat melakukannya sendiri) atau masyarakat tetap datang ke kantor lalu ada pegawai yang membantu? Jawaban : Untuk layanan pada setiap OPD sudah menggunakan layanan secara daring, sehingga semua administrasi bisa dilaksanakan secara daring, dimana semua dokumen pendukung yang diperlukan untuk sebuah layanan oleh masyarakat bisa diunggah secara online, sehingga masyarakat tidak harus datang ke instansi tersebut.
3	Apakah layanan tersebut terpusat menjadi satu atau ada beberapa layanan? Atau mungkin setiap kecamatan memiliki layanan sendiri? Jawaban : Untuk beberapa OPD sudah terpusat misalnya layanan dukcapil sudah terpusat dan untuk beberapa OPD hanya memiliki layanan tersendiri.
4	Semua layanan dilakukan secara online atau dapat diakses secara offline? Jawaban :

	<p>Untuk layanan yang tersedia bisa dilakukan secara online maupun offline. Bisa dilakukan dengan menggunakan website layanan yang tersedia ataupun datang langsung ke tempat yang bersangkutan.</p>
5	<p>Apakah sudah ada pengembangan aplikasi yang dilakukan? Dan biasanya saat apa pengembangan itu dilakukan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk pengembangan aplikasi, itu tergantung dari jenis layanan misalnya seperti dukcapil dan perijinan menggunakan website yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Walaupun ada pengembangan itu terjadi jika terdapat bug ataupun fitur yang akan ditambahkan.</p>
6	<p>Apakah semua layanan selalu terhubung dengan jaringan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk semua layanan sudah terhubung ke jaringan.</p>
7	<p>Dalam pengembangan layanan apakah ada besaran bandwidth yang telah ditentukan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dari segi backend untuk pengembangan layanan besaran bandwidth tidak ditentukan, tetapi paling tidak dari sisi server besaran bandwidth sekitar 20 Mbps untuk layanan yang diberikan oleh Kominfo.</p>
8	<p>Apakah layanan yang digunakan oleh OPD selalu terhubung ke internet?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk layanan setiap OPD tergantung dari OPDnya tetapi tidak semuanya terhubung ke internet, tergantung dari layanan yang diberikan, hal ini dikarenakan ada beberapa layanan yang diperlukan melalui tatap muka seperti pada dinas sosial dan BPBD. Tetapi untuk pendataan sudah terhubung dengan internet.</p>
9	<p>Dalam semua layanan tersebut apakah ada data center?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk semua OPD yang menggunakan layanan secara online sudah pasti memiliki data centernya sendiri. Ada OPD yang menggunakan data center dari pemerintah pusat ada juga yang menggunakan data center dari pemda. Untuk data center pemda yang bertugas menanganinya adalah diskominfo.</p>
10	<p>Adakah instansi yang mengatur layanan – layanan yang ada? Instansi apa yang mengatur?</p>

	<p>Jawaban : Untuk yang mengatur layanan dalam konteks mengatur tidak ada, tetapi dalam konteks mengkoordinasi layanan itu ada pada sekretariat daerah dan kominfo, mereka mendaftar layanan apa saja yang terdapat dalam OPD. Tetapi mereka tidak mengatur layanan seperti apa, karena setiap pada masing masing perangkat daerah memang mempunyai aturan layanannya sendiri.</p>
11	<p>Adakah kebijakan terkait teknologi yang digunakan dalam implementasi layanan smart city?</p> <p>Jawaban : Kita memiliki pergub smart city, kemudian ada peraturan bupati mengenai Klungkung smart city untuk peraturan bupati itu merupakan implementasi dari klungkung smart city, bagaimana klungkung sebagai kabupaten yang smart.</p>
12	<p>Apakah SOP terkait tata kelola teknologi? Jika ada bagaimana SOP nya?</p> <p>Jawaban : Untuk SOP kita ada secara nasional kita ada SPBE, untuk daerah kita kita ada PERBUB arsitektur tentang arsitektur SPBE</p>
13	<p>Apakah sudah terbentuk susunan kepengurusan yang mengelola teknologi dalam implementasi smart city?</p> <p>Jawaban : Untuk secara formal itu sudah ada Surat keputusan bupati tentang tim teknis smart City dan dewan Smart city.</p>
14	<p>Apakah dilakukan perencanaan terkait pengelolaan teknologi yang digunakan dalam implementasi smart city.</p> <p>Jawaban : sudah ada masterplan dan sudah ada revisi dari pemerintah pusat</p>

Tabel 3.4 Pedoman wawancara indikator yang mendukung *smart Governance*

No	Pertanyaan
1	<p>Apakah layanan antar pemerintah sudah terintegrasi sehingga antar OPD dapat saling mengakses layanan?</p> <p>Jawaban :</p>

K

	ada beberapa yang sudah terintegrasi seperti simpeg itu antara BKSDM badan kepegawaian dan sumber daya manusia dengan bagian organisasi yang bersangkutan mengenai absensi dan data kepegawaian. Dan untuk layanan opd tidak terintegrasi secara data karena setiap OPD memiliki website tersendiri.
2	Apakah ada (Chief Information Officer) CIO atau seseorang yang berwenang bertanggung jawab atas layanan dalam implementasi yang mendukung smart city? Jawaban : seseorang yang berwenang bertanggung jawab atas layanan dalam implementasi yang mendukung smart city dalam peraturan bupati atau peraturan lainnya tidak tercantum secara spesifik dalam mendukung smart city.
3	CIO ada pada tiap OPD atau hanya ada satu untuk bertanggung jawab pada semua layanan? Jawaban : Untuk setiap OPD terdapat seseorang yang bertanggung jawab atas layanan tersebut tepatnya pada bagian kesekretariatan.
4	Bagaimana pemerintah daerah mengarahkan strategi Smart City kepada OPD dan masyarakat? Jawaban : Untuk pengarah strategi melakukan koordinasi antar OPD kemudian bupati sebagai pengarah dan Pembina tim teknis smart city dalam implementasi smart city.
5	Apakah strategi Smart City telah diformalkan dalam dokumen kebijakan atau peraturan daerah? Jawaban : Menjalankan SPBE – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Smart City
6	Apakah terdapat Steering Committee yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi Smart City? Jawaban : Proses implementasi ini langsung diawasi oleh kominfo pusat jadi setiap tahun akan dilakukan evaluasi mengenai implemntasi dari smart city.
7	Apakah pemerintah daerah telah melakukan uji coba terhadap inisiatif atau teknologi Smart City sebelum diterapkan secara luas? Jawaban :

K

	Uji coba belum dilakukan
8	<p>Bagaimana pemerintah daerah mendokumentasikan kebijakan dan implementasi Smart City?</p> <p>Jawaban : Dokumentasi dilakukan dalam proses evaluasi dilakukan pada setiap tahun nya mengenai bagaimana kemajuan dalam implemtasi dari smart city tersebut.</p>
9	<p>Apakah sudah ada regulasi atau peraturan daerah yang mengatur penerapan Smart City?</p> <p>Jawaban : Perbub masterplan smart city dan perbub implemantasi smart city</p>
10	<p>Bagaimana proses perumusan regulasi terkait Smart City di Kabupaten Klungkung?</p> <p>Jawaban : Terdapat 2 konsep yang berbeda dalam regulasi terkait smart city, awalnya kita membuat implementasi dari klungkung smart city. Kemudian datang aturan atau assessment dari kementrian kominfo untuk melaksanakan smart city. Untuk regulasi klungkung smart city ada perumusan Bersama tim prodak hukum dari bagian hukum Bersama sama dengan setiap perangkat daerah yang bertanggung jawab pada regulasi tersebut. Selanjutnya mendapat bimbingan dari kementrian disana kita mengadakan MOU kita dibuatkan buku tentang bagaimana smart city dan terget target dari smart city kedepannya.</p>
11	<p>Sejauh mana kemudahan proses administrasi dalam mendukung implementasi Smart City?</p> <p>Jawaban : Kemudahan proses diatur dalam perbub masterplan smart city dan perbub implemantasi smart city</p>
12	<p>Seberapa transparan informasi mengenai proses implementasi Smart City di Kabupaten Klungkung?</p> <p>Jawaban : Setiap layanan sudah memberikan informasi terkait layanan yang diberikan, dan informasi juga diberikan melalui layanan mobil keliling.</p>

Tabel 3.5 Pedoman wawancara indikator yang mendukung *smart people*

	Uji coba belum dilakukan
8	<p>Bagaimana pemerintah daerah mendokumentasikan kebijakan dan implementasi Smart City?</p> <p>Jawaban : Dokumentasi dilakukan dalam proses evaluasi dilakukan pada setiap tahun nya mengenai bagaimana kemajuan dalam implemtasi dari smart city tersebut.</p>
9	<p>Apakah sudah ada regulasi atau peraturan daerah yang mengatur penerapan Smart City?</p> <p>Jawaban : Perbub masterplan smart city dan perbub implemantasi smart city</p>
10	<p>Bagaimana proses perumusan regulasi terkait Smart City di Kabupaten Klungkung?</p> <p>Jawaban : Terdapat 2 konsep yang berbeda dalam regulasi terkait smart city, awalnya kita membuat implementasi dari klungkung smart city. Kemudian datang aturan atau assessment dari kementrian kominfo untuk melaksanakan smart city. Untuk regulasi klungkung smart city ada perumusan Bersama tim prodak hukum dari bagian hukum Bersama sama dengan setiap perangkat daerah yang bertanggung jawab pada regulasi tersebut. Selanjutnya mendapat bimbingan dari kementrian disana kita mengadakan MOU kita dibuatkan buku tentang bagaimana smart city dan terget target dari smart city kedepannya.</p>
11	<p>Sejauh mana kemudahan proses administrasi dalam mendukung implementasi Smart City?</p> <p>Jawaban : Kemudahan proses diatur dalam perbub masterplan smart city dan perbub implemantasi smart city</p>
12	<p>Seberapa transparan informasi mengenai proses implementasi Smart City di Kabupaten Klungkung?</p> <p>Jawaban : Setiap layanan sudah memberikan informasi terkait layanan yang diberikan, dan informasi juga diberikan melalui layanan mobil keliling.</p>

Tabel 3.5 Pedoman wawancara indikator yang mendukung *smart people*

6	<p>Bagaimana strategi yang diterapkan untuk menyebarkan informasi mengenai Smart City kepada masyarakat?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada media social ada website dan mobil keliling, jadi setiap media itu digunakan untuk mengupdate informasi informasi terkait layanan yang tersedia</p>
7	<p>Apakah terdapat standar pendidikan atau program literasi digital yang mendukung implementasi Smart City?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Secara formal belum ada.</p>
8	<p>Apakah ada standar yang ditetapkan bagi pengguna teknologi Smart City untuk memastikan efektivitas dan keamanan sistem?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Secara formal belum ada.</p>
9	<p>Apakah pemerintah menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi ASN dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang Smart City?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Secara khusus pelatihan untuk implemntasi smart city belum ada. Tetapi pelatihan hanya khusus untuk pengelolaan website yang sudah ada</p>

Klungkung, 23 Mei 2025

I Gusti Bagus Widya Hanterza S.kom.

NIP. 198412092010011025